

- (2) Jika penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan kerjasama dengan memilih pada kantor kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tegal;

PASAL 10
LAIN-LAIN

Para pihak sepakat untuk membuat addendum dan menandatangani perjanjian dan atau dokumen lain yang diperlukan bagi permohonan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) keseluruhannya ditandatangani oleh para pihak dengan dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kota Tegal, 15 September 2021

Pihak Pertama
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



[Handwritten Signature]
DR. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag.
Dekan

Pihak Kedua
DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI
"FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA"



[Handwritten Signature]
DR. (YURIS) DR. (MP) H. TEGUH SAMUDERA, SH.MH.
Ketua Umum

[Handwritten Stamp]
1537-21
MATERAI TEMPEL
01537AJX345522995

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.I., M.Ag.

Dekan Fakultas Hukum



PIHAK KEDUA



R. Heru Setyawan, S.IP., M.H.

Kepala Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian


PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.I., M.Ag.

M. Alfian Pradana

Dekan Fakultas Hukum

Direktur PT. Tegal Road Construction

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H., M.Ag.

Dekan Fakultas Hukum



PIHAK KEDUA



P. Maya Indah Sari, A.Md.

Direktur CV. Seven Miracle Indonesia

PASAL 8


PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.L., M.Ag.
Dekan Fakultas Hukum


Amril Lurman
Ketua Koperasi Rutela

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.I., M.Ag.

Dekan Fakultas Hukum

PIHAK KEDUA



M. Ersal Aburizal, ST, MT

Ketua Persekatan Ki Gede Sebayu


PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.L, M.Ag.
Dekan Fakultas Hukum



M. Ersal Aburizal, ST, MT
Ketua Koperasi Rutela

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan PARA PIHAK memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal Dua puluh tiga, bulan Juli dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. Suriswo, M.Pd.
Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.L., M.Ag.
Dekan Fakultas Hukum